



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 420/ 378 ,DISDIK 2004
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru;
b. Bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya;
c. Bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri pada lokasi seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : **2001/2002**

KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT

PADA TANGGAL : 20-02-2004



BUPATI LABUHANBATU

H. T. MILWAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
7. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 420/ 378 ,DISDIK/2004
TANGGAL : 20-02-2004
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SLTP Negeri 1 Silangkitang	Jln. Pendayangan Desa Ulu Mahuam Silangkitang	Silangkitang	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2001/2002
2	SMU Negeri 1 Sei Kanan	Langgapayung	Sei Kanan	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2001/2002
3	SMU Negeri 1 Kampung Rakyat	Tanjung Medan	Kampung Rakyat	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2001/2002
4	SMU Negeri 1 Panai Hilir	Sei Berombang	Panai Hilir	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2001/2002
5	SMU Negeri 1 Kualuh Leidong	Jln. Stadion Tanjung Leidong	Kualuh Leidong	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2001/2002

 **BUPATI LABUHANBATU**

H. T. MILWAN